KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BISNIS DAN PARIWISATA
Nomor : *07802* /B8/SK/KP/2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENETAPAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

MENIMBANG : Berkenaan dengan penetapan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tetap berpedoman pada Peraturan Mendikbud Nomor 16 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka dilakukan penataan dan penetapan pegawai baik pejabat pelaksana maupun pejabat fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan persyaratan jabatan khususnya persyaratan pendidikan formal minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013, tentang Penataan Pegawai berdasarkan Kompetensi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian tugas PPPPTK
10. Surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor : 39390/A.A3//KP/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Penataan Pegawai di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata yang bertentangan dengan surat keputusan ini.

Kedua : Mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian dan jasa-jasanya serta tanggung jawabnya selama menjalankan tugas tersebut.

Ketiga : Menetapkan nama yang tercantum pada kolom 2, jabatan pada kolom 4, unit kerja baru pada kolom 7 yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

Kelima : Jika dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ada keputusan selanjutnya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Kepala,

Dr. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd.
NIP. 195908171987032001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan , Kemendikbud sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Umum PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
3. Kepala Bidang Program dan Informasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
4. Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
5. Para Kasubbag dan Para Kasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
6. Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;
7. Atasan langsung yang bersangkutan;
8. Yang bersangkutan.